

Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia

Riyan Erwin Hidayat

Institut Agama Islam Negeri Metro

Email : riyanerwin@gmail.com

Abstract

Wahbah az-Zuhaili and Muhammad Syahrur have differences in understanding the Qur'an and the *Sunnah*, especially in the field of marriage. There are four main points of view regarding marriage in Islam according to these two figures, namely, dowry, income, polygamy and divorce. The data sources that I use are books, documents. With the documentation data collection technique, which will be analyzed descriptively analysis, and with a normative juridical approach. The results of this study will show the similarities and differences of thought between the two. Differences arise as a result of the inequality of thought methodology as a basis in understanding the problem under study. Wahbah uses the ushul fiqh method, while Shahrur uses the hermeneutic method in understanding the laws of marriage. In Mahar Wahbah states, dowry is a mandatory requirement, whereas according to Syahrur dowry is only a voluntary gift. Wahbah argues that husbands are obliged to provide for their wives, while according to Syahrur the wife has the right to help her husband make a living. Wahbah argues, husbands must fulfill the requirements of polygamy, whereas according to Syahrur the second, third and fourth wife's requirements must be widows who have children. In the conversation according to Wahbah, divorce carried out at the trial had no benefit, because divorce was only in the hands of the husband. Whereas Syahrur believes that a husband or wife has the same right to file a divorce in Court.

Keyword : *Legal Thought, Marriage Law, Relevance.*

Abstrak

Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur memiliki perbedaan dalam memahami al-Qur'an dan sunnah, khususnya dalam bidang perkawinan. Ada empat pokok pemikiran yang berkenaan dengan perkawinan dalam islam menurut kedua tokoh ini, yaitu, mahar, nafkah, poligami dan perceraian. Sumber data yang penulis gunakan adalah buku-buku, dokumen. Dengan Teknik pengumpulan data dokumentasi, yang akan dianalisis secara deskriptif analisis, dan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini akan menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan pemikiran antara keduanya. Perbedaan muncul sebagai

akibat ketidaksamaan metodologi pemikiran sebagai landasan dalam memahami masalah yang dikaji. Wahbah menggunakan metode ushul fiqh, sedangkan Syahrur menggunakan metode hermeneutika dalam memahami hukum-hukum tentang perkawinan. Dalam Mahar Wahbah menyatakan, mahar merupakan syarat wajib, sedangkan menurut Syahrur mahar hanyalah pemberian sukarela. Wahbah berpendapat suami wajib menafkahi untuk untuk istrinya, sedangkan menurut Syahrur istri berhak untuk membantu suami mencari nafkah. Wahbah berpendapat, suami harus memenuhi syarat poligami, sedangkan menurut Syahrur syarat istri kedua, ketiga dan keempat, haruslah janda yang memiliki anak. Dalam perceraian menurut Wahbah, perceraian yang dilakukan di persidangan tidak memiliki faedah, karena talak hanya ada di tangan suami. Sedangkan Syahrur berpendapat, suami ataupun istri memiliki hak yang sama untuk mengajukan perceraian di pengadilan.

Kata Kunci : *Pemikiran Hukum, Hukum Perkawinan, Relevansi.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2019-04-10| Reviewed : 2019-05-11| Published : 2019-06-27.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Setiap manusia yang ada di muka bumi ini, pada umumnya menginginkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu tidak dapat tercapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Salah satu proses mencapai kebahagiaan adalah dengan jalan perkawinan yang berawal dari niat tulus untuk membina rumah tangga.¹ Perkawinan secara hukum itu diperintahkan, diperbolehkan, dan terkadang juga diharuskan.² Ketentuan hukum keluarga sangat ditegaskan oleh al- Qur'an dan Sunnah, berdasar dan merujuk kepada kedua sumber tersebut para ulama merumuskan aturan yang lebih rinci.³ Bahkan Islam mengatur tujuan perkawinan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka.⁴

¹ M. Anshari, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 65.

² Muhammad Zuhaily, *al-Mu'tamad fi al Fiqh as-Syafi'i* (Surabaya: Imtiyaz, 2009), 16.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 2005).

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abadul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011).

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal yang pada prinsipnya untuk seumur hidup.⁵ Akan tetapi membina keluarga yang harmonis tidaklah mudah, dikarenakan akan muncul berbagai persoalan di dalam sebuah rumah tangga yang telah dibina. Penyatuan dua manusia yang berbeda sifat dan karakter pasti akan menimbulkan masalah.

Berdasarkan penjelasan di atas, perkawinan merupakan sesuatu perbuatan yang diinginkan oleh setiap manusia yang ada di dunia ini, seseorang yang melakukan perkawinan akan menemui banyak masalah dalam perkawinannya, dan dia juga harus memahami hukum-hukum dari perkawinan tersebut. Dimulai sejak awal pembentukan keluarga sampai berakhirnya hubungan keluarga tersebut.⁶ Dalam hal ini hubungan personal anggota keluarga dalam konteksnya yang khusus dalam hubungan hukum keluarga. Para ulama fiqh menjelaskan yang dimaksud hukum keluarga adalah masa-masa awal pembentukan hingga berakhirnya (keluarga) yaitu mahar, nafkah, poligami, dan talak.⁷ Ada banyak sekali ulama fiqh yang telah melakukan bahasan tentang ke empat hal yang disebutkan diatas, diantara mereka ada Wahbah Zuhaili dan juga Muhammad Syahrur.

Wahbah Zuhaili adalah ulama fiqh kelahiran syiria, yang memiliki pemikiran, bahwa adanya syari'at adalah media yang Allah adakan dalam rangka menjadikan manusia, sebagai makhluk yang sempurna penciptaannya, menjadi makhluk dengan iman dan ketaqwaan yang baik sebagai bekal nanti dihari di akhirat.karena pada dasarnya, syari'at merupakan ketetapan yang sifatnya konsisten namun kontekstual. Konsisten dalam artian nashnya bersifat tetap tidak berubah, namun konteks hukumnya bisa menyesuaikan keadan mukallaf.⁸ Sederhananya, wahbah zuhaili mengatakan bahwa syari'at adalah ketentuan Allah untuk setiap hambanya/mukallaf, yang kemudian

⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

⁷ Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

⁸ Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (Desember 2017): 188–201.

hambanya diberi kebebasan untuk mengiukti (taat) atau tidak mengikuti (ingkar) terhadap ketentuan Allah tersebut.⁹

Demikian pula halnya dengan Muhammad Syahrur, dia adalah seorang faqih kelahiran damaskus syiria. Dalam keilmuan Islam Syahrur dikenal sebagai salah satu ulama yang melakukan klasifikasi ayat-ayat alqur'an berdasarkan tema, kemudian menggunakan pendekatan kebahasaan dalam memahami ayat-ayat hukumnya.¹⁰

Dalam tulisan ini, nanti yang akan menjadi fokusnya adalah, persamaan dan perbedaan metode pengambilan kesimpulan dari ayat-ayat hukum yang berkenaan dengan perkawinan, khususnya berkenaan dengan mahar, nafkah, perceraian dan poligami, dari pemikiran hukum Wahbah Zuhaili dan pemikiran hukum Muhammad Syahrur, kemudian bagaimana relevansi dari kedua pemikiran tersebut di aplikasikan dan/atau diserap kedalam sistem perundang-undangan di indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

Pembahasan

Konstruksi Pemikiran Wahbah Zuhaili Dan Muhammad Syahrur

Hukum keluargayang *exist*, pada dasarnya merupakan sesuatu yang telah ada, dan/atau merupakan pengembangan dari hukum yang telah ditetapkan Allah SWT kepada generasi terdahulu. Oleh karena itu hukum perkawinan akan selalu eksis keberadaannya kapan dan di manapun. Berkembangnya ilmu pengetahuan menjadikan penafsiran hukum keluarga semakin berkembang pula, baru-baru ini diperkenalkan metode penafsiran dengan menggunakan hermeneutika, untuk menafsirkan hukum perkawinan yang berasal dari al-Qur'an dan sunnah.

Setiap cendikiawan muslim, setiap masa atau waktu selalu terbuka untuk melakukan pembaruan atau melahirkan hukum-hukum yang baru dalam hal perkawinan, karena akan banyak permasalahan baru yang muncul, disebabkan semakin berkembangnya zaman. Sehingga, diperlukan metode baru untuk menafsirkan kalam Allah SWT. Berkembangnya metode yang ada, menyebabkan ulama juga berbeda-beda dalam menggunakan metode istinbath hukum dalam masalah fiqh, ada ulama yang menggunakan metode ushul fiqh dalam menetapkan hukum keluarga, salah satunya adalah Wahbah az-Zuhaili, disisi lain ada

⁹ Nofiardi, "Hukum Syara' Dan Fiqh Menurut Wahbah Az-Zuhaili," *Al-Hurriyah* 12, no. 1 (Juni 2011): 57–69.

¹⁰ Yassirly Amrona Rosyada, "POLIGAMI DAN KEADILAN DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR: STUDI REKONSTRUKSI PEMIKIRAN" 18, no. 2 (t.t.): 12.

Study Pemikiran Wahbah

pendidikan muslim yang menggunakan metode hermeneutika, salah satunya adalah Muhammad Syahrur.

Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur berbeda pendapat ketika membahas tentang masalah hukum perkawinan, ini dikarenakan mereka berdua menggunakan dua metode yang berbeda, metode Wahbah az-Zuhaili mencakup tafsir dan ushul fiqh, sebagaimana disampaikan sebelumnya.¹¹ Dalam hukum perkawinan pendapat Wahbah mencakup masalah perkawinan berdasarkan pendapat ulama klasik hingga kontemporer, sebagai contoh dalam masalah perkawinan Wahbah menjelaskan pengertian, dalil hukum, hingga penafsiran ulama-ulama mazhab, yaitu pendapat Mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki dan Syafi'i.

Wahbah az-Zuhaili dengan karyanya tafsir *Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj* telah memadukan keorisinilan tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer, karena menurut Wahbah banyak orang yang menyudutkan bahwa tafsir klasik tidak mampu memberikan solusi terhadap problematika kontemporer, sedangkan para mufassir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat al-Qur'an dengan dalih pembaruan. Hal ini tentunya berbeda dengan Muhammad Syahrur yang lebih memilih menggunakan tafsir hermeneutika.

Muhammad Syahrur lebih menggunakan metode hermeneutika dalam menafsirkan al-Qur'an dan sunnah. Syahrur menawarkan teori yang inovatif dan revolusioner dalam hukum keluarga. Karyanya *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*,¹² memuat sejumlah ide paling kontroversial di Timur Tengah sekarang ini. Tidak sulit untuk kita melihat pengaruh besar latar belakang pendidikannya sebagai seorang insinyur teknik, terhadap model analisisnya, dalam pembacaan kembali al-Qur'an dan sunnah, Syahrur sangat kentara memanfaatkan ilmu-ilmu alam; khususnya matematika dan fisika.

Sebagaimana telah disampaikan pada pendahuluan bahwa terdapat beberapa pemikiran dari wahbah dan juga syahrur berkenaan dengan hukum perkawinan, selanjutnya akan dibahas secara lebih rinci apa saja pendapat kedua tokoh pemikir hukum Islam ini, berkenaan dengan hukum perkawinan perspektif hukum islam.

Pernikahan

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Asy Syafi'i al Muyassar* (Beirut: Darul Fikr, 2008), 29.

¹² Muhammad Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an:Qira'ah Mu'asirah* (Kairo: Sina Lil Al-Nasr, 1992), 45.

Dalam menafsirkan al-Qur'an dan sunnah, khususnya dalam bidang hukum keluarga, memiliki prosentase yang cukup besar, mengingat Pembahasan hukum perkawinan dalam syari'ah Islam sangatlah penting, karena erat kaitannya dengan pembentukan keluarga yang merupakan cikal bakal sebuah masyarakat. Pembentukan keluarga yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik pula, begitu juga sebaliknya, Sehingga perkawinan sangat penting bagi kebahagiaan seseorang dan masyarakat. Apabila ingin berkeluarga harus diawali dengan niatan yang tulus untuk membina rumah tangga.¹³

Dengan berumah tangga seseorang akan merasa tentram dan bahagia, hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dengan firmanNya

“ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ۲۱ ”

“Dan diantara tanda-tanda Kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum ayat 21)”

Ayat di atas menjelaskan tentang keutamaan dari perkawinan bagi kehidupan manusia, yaitu memberi sakinah, baik secara fisik maupun mental, kasih sayang, dan kecintaan yang benar-benar memenuhi kebutuhan dasar manusia. Seorang calon suami yang ingin menikahi calon istrinya, hendaknya memberikan mahar pada saat melangsungkan perkawinan, dan mahar ini merupakan milik penuh istri.¹⁴

Mahar

Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur yang memiliki perbedaan pendapat adalah masalah mahar dalam perkawinan. Mahar adalah pemberian pertama suami terhadap istrinya, Allah SWT berfirman yang berbunyi:

¹³ M. Anshari, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 45.

¹⁴ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008).

“ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ”

“ ٤ ”

“ Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (an-Nisa ayat 4)”

Menurut Wahbah az-Zuhaili mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan suami kepada calon istrinya.¹⁵ Mahar merupakan bagian dari perkawinan itu sendiri. Mahar adalah hak istri yang wajib diterima dari suami, bahkan Wahbah menjelaskan bahwa mahar merupakan pengganti dari hak menikmati istri.¹⁶ Berbeda dengan pendapat Muhammad Syahrur yang menyatakan bahwa mahar hanya merupakan sebuah simbolik saja, hal ini berdasar dari hadis seorang di zaman Nabi yang memberikan mahar terbuat dari cincin besi, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا بِهَا؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ لِي إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسْتُ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَحَدٌ شَيْئًا. فَقَالَ: ائْتِمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسْتُ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةٌ كَذَا وَ سُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. احمد و البخارى و مسلم¹⁷”

Artinya :

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2013).

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Asy Syafi'i al Muyassar*.

¹⁷ Imam Abi Husaini Muslim Ibnu Hajaj Al-Qusairi AnNaisaburi, *Sahih Muslim Juz 2, 2* (Diponegoro: Bandung, 1999).

“Dari Sahl bin Sa’ad bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah didatangi seorang wanita lalu berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu”. Lalu wanita itu berdiri lama. Kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata, “Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya”. Kemudian Rasulullah bertanya, “Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar untuknya?”. Ia menjawab, “Saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini”. Lalu Nabi bersabda, “Jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi. Maka carilah sesuatu yang lain”. Kemudian laki-laki itu berkata, “Saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain”. Lalu Nabi SAW bersabda, “Carilah, meskipun cincin dari besi”. Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, “Apakah kamu memiliki hafalan ayat Al-Qur’an?”. Ia menjawab, “Ya. Surat ini dan surat itu”. Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, “Sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an itu. (HR.Ahmad, Bukhari dan Muslim)”

Syahrur mengatakannya bahwasannya mahar hanyalah perihal perkawinan yang sifatnya simbolik saja, tidak lain dan tidak bukan karena syahrur memahami bahwasannya sunnah merupakan panduan dan salah satu metode, didalam memahami syari’at yang terkandung didalam kitabullah.¹⁸

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fathul Baari* menjelaskan bahwa ada seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi akan tetapi Beliau tidak memiliki hajat kepadanya. Sehingga kemudian ada seorang laki-laki yang menawarkan dirinya untuk menikahi wanita tersebut lalu meminta keridhaan dari wanita yang bersangkutan, setelah itu terjadi pembicaraan tentang mahar.¹⁹

Seorang muslim yang tinggal di Indonesia dan hendak menikah, dia harus wajib membayar mahar. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 30 yang berbunyi;

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”

¹⁸ Azhari Andi, “(Studi Pemikiran Muhammad Syahrur terhadap Sunnah)” 1 (2016): 22.

¹⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Jilid 25* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).

Study Pemikiran Wahbah

Berdasarkan bunyi pasal 30 dapat dijelaskan, bahwa mahar merupakan kewajiban bagi seorang calon pria kepada calon mempelai wanita, sehingga dalam hal ini, di Indonesia lebih condong pendapat dari Mazhab Syafi'i.

Nafkah

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa nafkah tetap berada ditangan suami, hal ini tentunya sejalan dengan pendapat ulama mazhab klasik.²⁰ Muhammad Syahrur berbeda pendapat ketika membicarakan tentang nafkah, menurut Syahrur bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja di seluruh bidang pekerjaan, yang membatasi ruang gerak perempuan dalam dunia kerja, adalah kondisi objektif dalam sejarah dan inilah yang sedang dihadapi oleh masyarakat Arab dalam sejarahnya selama ini.²¹

Lebih lanjutnya syahrur berpendapat bahwa hubungan laki-laki dan perempuan dalam konteks keluarga memang memiliki dua aspek, yaitu aspek emosional dan aspek ekonomi. Dalam hal aspek ekonomi, bila seorang perempuan bisa menjadi *qawwamun* apabila memang memiliki kapabilitas untuk itu. Maksudnya adalah, bila seorang perempuan memiliki kemampuan yang lebih baik dari laki-laki dalam hal mencari nafkah, maka tidak lah menjadi suatu masalah bila kemudian perempuan mengambil posisi pemimpin dalam keluarga.²²

Poligami

Permasalahan berikutnya ialah poligami, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa Islam memperbolehkan suami untuk berpoligami. Syarat yang harus dipenuhi ialah suami harus dapat memberikan nafkah dan mampu untuk berbuat adil kepada istri-Istrinya.²³ Karena ayat poligami memang ditujukan kepada mereka yang bisa berbuat adil. Dan kata *khauf* didalam ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki yang hendak berpoligami harus benar-benar takut berbuat tidak adil, karena itu adalah kezaliman.²⁴

Berbeda dengan pendapat Wahbah, Muhammad Syahrur berpendapat mengenai ayat 3 surat an-Nisa, bahwa masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu surat an-Nisa ayat ke 2 yang berbunyi:

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Asy Syafi'i al Muyassar*.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islami Wa-Adillatuhu*.

²² Rohmatul Izad, "Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur tentang Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam," *Dialogia* 16, no. 2 (15 Januari 2019): 156, <https://doi.org/10.21154/dialogia.v16i2.1501>.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Asy Syafi'i al Muyassar*.

²⁴ Mokhamad Sukron, "TAFSIR WAHBAH AL-Z UHAILI ANALISIS PENDEKATAN, METODOLOGI, DAN CORAK TAFSIR AL-MUNIR TERHADAP AYAT POLIGAMI" 2, no. 1 (2018): 14.

“وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَسْفَلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا”

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (An-Nisa ayat: 2)”

Menurut Muhammad Syahrur yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang tidak memiliki bapak dan masih dibawah umur atau belum dewasa, sedangkan ibunya masih hidup dan masih berada pada usia produktif. Ayat-ayat poligami termasuk ayat-ayat *hududiyah* ini memberikan batasan maksimal dan minimal, baik dari sisi jumlah kuantitas maupun kualitas.²⁵ Dari sisi kuantitas istri yang dinikahi harus maksimal empat dan dari sisi kualitas bahwa istri kedua, ketiga serta keempat haruslah janda yang memiliki anak.

Selain itu muhammad syahrur juga berpendapat bahwa, kunci dalam ayat yang membolehkan poligami berada pada *qashta* dan *adala*, kedua kata ini tidaklah dipahami sama oleh syahrur, dia berpendapat, meskipun arti dari kedua kata tersebut adalah sama-sama “adil”, tetapi, adil dalam kata *qasatha* hanya melibatkan salah satu pihak saja, sedangkan dalam kata *adala* melibatkan dua pihak.²⁶

Seorang muslim yang tinggal di Indonesia, memiliki aturan tentang diperbolehkannya berpoligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

²⁵ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*.

²⁶ Rosyada, “POLIGAMI DAN KEADILAN DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR: STUDI REKONSTRUKSI PEMIKIRAN.”

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.²⁷

Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam KHI Bab IX Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakinah, mawaddah, dan rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal-pasal yang memperbolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya adalah bukan asas monogamy mutlak, melainkan disebut dengan monogamy terbuka atau menurut Yahya Harahap, monogamy yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa. Disamping itu lembaga poligami tidak semata mata kewenangan penuh atas suami tetapi atas izin dari hakim (pengadilan).²⁹

Sehingga dalam kondisi yang seperti itu, sistem poligami adalah sebuah sistem yang sangat dibutuhkan secara sosial dan moral, yang mengandung unsur maslahat dan rahmat. Serta menjaga kaum perempuan dari keburukan dan penyimpangan yang membuat mereka terkena

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

²⁸ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*.

²⁹ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Tranding co Medan, 1975), 25.

penyakit. Hal ini juga untuk melindungi mereka dalam rumah tangga yang berisikan rasa tenang dan nyaman.

Apabila sebuah perkawinan sudah tidak memiliki rasa aman dan tentram, apalagi sampai menimbulkan banyak masalah, maka perceraian menjadi satu-satunya jalan keluarnya.³⁰ Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa talak ada ditangan suaminya, hal ini berdasar pada pendapat para ulama mazhab klasik.

Perceraian

Perceraian merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun. Sehingga sebelum terjadi perceraian, pasangan suami istri perlu bantuan orang lain dengan penunjukan dua orang *hakam* yang lebih objektif dalam melihat persoalan di antara mereka. *Hakam* atau arbitrator yang ditunjuk dari kedua belah pihak akan mencari fakta-fakta dengan tujuan agar terjadi rekonsiliasi. Jika semua harapan akan rekonsiliasi gagal, dan perceraian terjadi, itu merupakan jalan keluar yang terakhir untuk mengakhiri perselisihan dalam rumah tangga.³¹

Talak yang diucapkan oleh suami bisa jadi menjadi peringatan untuk seorang istri, karena dengan diizinkan suaminya mentalak istri, dengan aturan talak tersebut wanita insaf dan sadar bahwa perceraian atas suaminya itu adalah aib atas dirinya, khususnya talak pertama yang dapat dirujuk.³² Mungkin si istri akan merasa kepayahgetiran perceraian itu, sehingga ia akan menjadi sadar dan kembali kepada jalan yang benar dan kepada suaminya. Selain itu thalak juga bisa menjadi peringatan bagi suami, khususnya talak ketiga hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya perceraian sewenang-wenang terutama dari pihak suami.³³ Karena dengan adanya talak ketiga ini suami tidak dapat merujuk mantan istrinya, kecuali istrinya menikah dengan orang lain terlebih dahulu. Jadi sudah jelaslah bahwa Allah SWT menjadikan talak sebagai pelajaran bagi umat Islam umumnya.

Adanya proses talak seperti yang dikemukakan di atas, tetapi tidak membuahkan hasil, maka perceraian menjadi hal yang sah, meskipun itu tidak disukai oleh Allah SWT, sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

³⁰ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003).

³¹ Wahyu Setiawan, "Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian" (2004), 33.

³² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat I* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 235.

³³ Imam Tholkhah dan Ichtijanto, *Perkawinan Perceraian* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002).

“عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَلَائِلَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه ابودود)”

“Artinya : Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda, perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak. (riwayat Abu Daud)”³⁴

Sehingga berdasarkan hadis di atas talak merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT, dan tergolong perbuatan manusia yang dibenci. Oleh sebab itu talak adalah solusi terakhir dalam perkawinan.

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa talak ada ditangan suami, sedangkan Muhammad Syahrur berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atau sejajar untuk mengajukan perceraian. Lebih lanjut Syahrur berpendapat bahwa perceraian yang disampaikan oleh lisan dianggap tidak sah, karena tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali, tentunya hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan perceraian, dalam BAB VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena (a) kematian; (b) perceraian; dan (c) atas keputusan pengadilan. Dalam pasal 39 diungkapkan bahwa;

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, harus lewat persidangan terlebih dahulu. Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk memutuskan perkawinan, karena memang perkawinan itu merupakan perjanjian antara suami dan istri. Sehingga sudah seharusnya suami-istri memiliki hak yang sama ketika ingin berpisah asalkan memiliki alasan yang syar'i dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

³⁴ Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, trans. oleh Machfuddin Aladip (Semarang: Toha Putra, 1985).

Kesimpulan

Perbedaan metode berfikir yang dimiliki oleh Wahbah az-Zuhaili (ushul fiqh) dan Muhammad Syahrur (Hermeneutik) yang menarik untuk dibahas. Studi ini menghasilkan temuan bahwa pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur, memiliki kontribusi dalam masalah perkawinan. Sub yang menjadi pembahasan ini berkaitan dengan mahar, nafkah, poligami dan perceraian, sebagai kontribusi Pembaruan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan-permasalahan yang diperbaharui yaitu sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan Wahbah az-Zuhaili ialah ushul fiqh, sehingga fiqh yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan fiqh klasik. Hal ini berbeda dengan metode yang digunakan oleh Muhammad Syahrur yaitu metode hermeneutika dimana dengan metode ini menghasilkan sebuah produk hukum yang berbeda dengan fiqh klasik.
2. Perbedaan metode yang digunakan oleh syahrur didorong oleh semangat dan upayanya untuk melakukan pembaharuan pemikiran, yang didasarkan pada realitas masyarakat Islam kontemporer dan realitas doktrin dalam Islam.³⁵ Sedangkan dalam metode penafsiran ayat yang dimiliki oleh wahbah merupakan metode tafsir yang menggunakan kesatuan makna dari ayat-ayat al-qur'an yang tersebar.³⁶
3. Perkawinan merupakan pembahasan yang pertama, hal ini meliputi pengertian perkawinan, rukun perkawinan. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa nikah ialah akad yang sangat kuat, sedangkan Muhammad Syahrur menjelaskan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat antara suami-istri, sedangkan rukun perkawinan menurut KHI ialah calon suami-istri, wali, saksi dan akad. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa rukun nikah hanya akad atau ijab dan Kabul, sebuah aturan perundang-undangan tentunya lebih mengedepankan keumuman teks. Tentunya penulis lebih sepakat dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili hal ini dikarenakan esensi dari pada rukun yaitu ijab dan Kabul atau akad, karena dengan akad akan menghadirkan calon mempelai laki-laki calon mempelai perempuan dan wali.

³⁵ Nur Shofa Ulfiyati, "PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)," t.t., 14.

³⁶ Ummul Aiman, "METODE PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUHAYLÎ: Kajian al-Tafsîr al-Munîr," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 36, no. 1 (10 Februari 2016), <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.106>.

- a. Mahar ialah pembahasan berikutnya yang penulis angkat, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami; baik karena akad maupun persetubuhan hakiki sedangkan Syahrur berpendapat mahar merupakan hadiah tanpa syarat yang diberikan suami kepada istrinya. Penulis lebih cenderung kepada apa yang diungkapkan Syahrur tentang mahar, bahwa hanya sebuah pemberian pertama kepada istrinya tentunya ini dapat diterapkan di dalam KHI.
- b. Pembahasan berikutnya yang penulis bahas ialah tentang Nafkah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI menjelaskan bahwa nafkah merupakan tanggung jawab suami dan bukan anggung jawab istri, tentunya hal ini sudah tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini, dimana istri juga banyak yang berkerja sebagai pencari nafkah. Hal ini tentunya sesuai dengan pendapat syahrur yang memperbolehkan istri untuk membantu berkerja atau mencari nafkah
- c. Poligami merupakan sebuah permasalahan yang ada dalam perkawinan, kurang ketatnya syarat suami dalam berpoligami, menjadi sebuah aturan yang harus diperbaharui agar tidak banyak suami yang berpoligami. Hal ini tentunya sesuai dengan pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa asas perkawinan itu monogamy, dalam masalah ini penulis lebih sepatat dengan pendapat Syahrur yang menyatakan bahwa suami yang akan berpoligami harus menikahi janda yang memiliki anak. Karena tujuan poligami itu sendiri adalah untuk tujuan social menolong sesama dan bukan pelampiasan nafsu belaka.

Perceraian merupakan akhir dari pada perkawinan, hal ini dijelaskan oleh Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili dan UU No 1 Tahun 1974 serta KHI, hal yang perlu diperbaharui dalam perceraian ialah UU harus mempersempit ruang gerak suami atau istri yang ingin bercerai, dengan cara perceraian harus dilakukan dipersidangan dan keputusan yang diambil oleh hakim juga harus melihat unsur kemaslahatan.

Daftar Pustaka

Abd Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abadul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.

Abdur Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Aiman, Ummul. “METODE PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUHAYLÎ: Kajian al-Tafsîr al-Munîr.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 36, no. 1 (10 Februari 2016). <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1>.

Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani. *Bulughul Maram*. Diterjemahkan oleh Machfuiddin Aladip. Semarang: Toha Putra, 1985.

Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Andi, Azhari. “(Studi Pemikiran Muhammad Syahrur terhadap Sunnah)” 1 (2016).

Ibnu Hajar Al Asqalani. *Fathul Baari Jilid 25*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Imam Abi Husaini Muslim Ibnu Hajaj Al-Qusairi AnNaisaburi. *Sahih Muslim Juz 2. 2*. Diponegoro: Bandung, 1999.

Izad, Rohmatul. “Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur tentang Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam.” *Dialogia* 16, no. 2 (15 Januari 2019): 156. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v16i2.1501>.

Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 2005.

M. Anshari. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

M. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Muhammad Syahrur. *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*. Kairo: Sina Lil Al-Nasr, 1992.

Muhammad Zuhaily. *al-Mu'tamad fi al-Fiqh as-Syafi'i*. Surabaya: Imtiyaz, 2009.

Muhammadun. “Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (Desember 2017): 188–201.

Nofiardi. “Hukum Syara' Dan Fiqh Menurut Wahbah Az-Zuhaili.” *Al-Hurriyah* 12, no. 1 (Juni 2011): 57–69.

Rosyada, Yassirly Amrona. “POLIGAMI DAN KEADILAN DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR: STUDI REKONSTRUKSI PEMIKIRAN” 18, no. 2 (t.t.): 12.

Study Pemikiran Wahbah

Sukron, Mokhammad. "TAFSIR WAHBAH AL-ZUHAILI ANALISIS PENDEKATAN, METODOLOGI, DAN CORAK TAFSIR AL-MUNIR TERHADAP AYAT POLIGAMI" 2, no. 1 (2018): 14.

Tholikhah, Imam, dan Ichtijanto. *Perkawinan Perceraian*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat I*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Ulfiyati, Nur Shofa. "PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)," t.t., 14.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al Islami Wa-Adillatuhu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

———. *Al-Fiqh Asy Syafi'i al Muyassar*. Beirut: Darul Fikr, 2008.

———. *Tafsir al Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Wahyu Setiawan. "Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian." 2004.

Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading co Medan, 1975.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.